



**PUTUSAN  
Nomor 354 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**INDRA SARIPUTRA PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai, Asahan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Syahbudi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Kota Medan, beralamat di Jalan Besar Tembung Gg. P.Besi, RT.02/01, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA DESA BAGAN PEKAN**, tempat kedudukan di Desa Bagan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Putusan Komisdi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi Publik;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/KI/2021



perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 213/G/KI/2020/PTUN.MDN., tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 213/G/KI/2020/PTUN.MDN., tanggal 17 Maret 2021;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 04 November 2020;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik sekarang Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* yang bersengketa awal pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terdaftar sebagai pihak Pemohon Informasi adalah Pemantau Keuangan Negara (PKN) bukan Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo*;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

*"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")."*

Pasal 1 angka 10:

*"Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara".*

- Bahwa tidak ditemukan adanya pelimpahan kewenangan hukum dari Pemantau Keuangan Negara kepada Pemohon Keberatan untuk mengambil alih kedudukan hukum Pemantau Keuangan Negara melakukan upaya keberatan *in litis*. Dalam hal ini haruslah dapat dipisahkan antara uraian teknis dalam tugas internal organisasi dengan *legal standing* di pengadilan. Oleh karenanya Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keberatan dari Pemohon Keberatan tidak mempunyai *legal standing* serta putusan ajudikasi non litigasi dari Komisi Informasi Sumatera Utara telah tepat, maka terhadap keberatan *in casu* haruslah ditolak, sehingga dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020, yang dimohonkan pemeriksaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INDRA SARIPUTRA**

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/KI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PANJAITAN;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/KI/2021